

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TK PAUD KEMALA BHAYANGKARI 26

PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan program TK pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kemala Bhayangkari 26 yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lembaga : KEMALA BHAYANGKARI 26
Jenis Pendidikan : Nonformal (PAUD)
Alamat : Jl. Prof.Hazairin, SH
Kelurahan : Pasar Baru
Kecamatan : Teluk Segara
Kota : Bengkulu
Ketua : Yuliana, S.Pd AUD

: Izin program tersebut berlaku mulai tanggal 7 Mei 2015 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018

KETICA

- : 1. Wajib menyelenggarakan program yang diselenggarakan bersama masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin program berakhir;
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin program dicabut.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 7 Mei 2015

An. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kota Bengkulu

Kepala Bidang PAUDNI,



Emilda Sulasmi, M.Pd

NIP.197905032003122002

Tembusan kepada Yth.

1. Walikota Bengkulu
2. Ketua DPRD Kota Bengkulu
3. Dirjen PAUDNI di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu